



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pelawan**, bertempat tinggal di Jaga VII Desa Lopana Satu Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan, sebagai **Pelawan**;

Lawan:

**Terlawan**, bertempat tinggal di Desa Tompasso Baru II Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan semula Tergugat hadir sendiri dan Terlawan semula Penggugat menghadap Kuasanya, yaitu Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H. brdsrkn surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022;

Setelah mendengar permohonan Terlawan semula Penggugat pada persidangan tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya hendak mencabut gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pelawan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan tanpa menunggu persetujuan dari Terlawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka harus dicoret dari Daftar Register Perkara yang bersangkutan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah mencabut perkara ini, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Pelawan;
2. Menyatakan Perkara Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Amr dicabut oleh Pelawan;
3. Mencoret perkara tersebut dari Daftar Register perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Amr tanggal 4 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp250.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp320.000,00;
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Amr